

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OKU SELATAN

NOMOR : 035 /HK.00.01/K.SS-11/12/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGGUNA AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN

TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OKU SELATAN SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemutahiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) semester II tahun 2025 perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 - b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemutahiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) semester II tahun 2025 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan tentang penunjukan petugas pengguna akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai petugas pengguna akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan data pengguna yang diperlukan terlampir pada surat keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (berita negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1079);
5. keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1365 tahun 2023 tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu nomor 41 tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
7. Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten OKU Selatan nomor : Nomor : 62/PL.01.-SD/1609/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang penunjukan petugas pengguna akun sistem informasi partai politik (SIPOL) Semester II pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025.
- KESATU** : Menunjuk petugas pengguna akun sistem informasi partai politik (SIPOL) Semester II pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025, sbb :
- Nama : **Ardi Setyawan, SH**
NIP : 199407092022031001
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : Pengawas Pemilihan Umum
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

KETUA,

DONI CANDRA



Lampiran Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. OKU Selatan
Nomor : /HK.00.01/SS-11/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025
Tentang : Penunjukan Petugas Pengguna Akun SIPOL

**FORMULIR PEMBUKAAN AKUN
AKUN VIEWER SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)**

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : 3402080907940001 |
| 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) | : 199407092022031001 |
| 3. Nama Pengguna | : Ardi Setyawan, S.H |
| 4. Nomor Handphone | : 082184476016 |
| 5. Alamat surat elektronik (e-mail) pengguna | : Ardisetyawan266@gmail.com |
| 6. Dokumen Pendukung, terdiri dari | : Surat Pengantar dan Surat Keputusan |


KETUA,
DONI CANDRA